



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nomor : 420 / 1274 / 11.SK-03/2015

**Tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA LAMPUNG TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan permohonan Yayasan Pondok Pesantren Irsyaadul 'Ibaad Nomor : 030/ YPII/PS/X/2015, tanggal 8 Oktober 2015
- b. Bahwa menurut hasil penelitian tim Verifikasi Izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lampung Timur SD Irsyaadul 'Ibaad kecamatan Pasir Sakti, telah memenuhi syarat seperti diatur dalam SK Mendiknas Nomor : 060 / U/2002, tanggal 24 April 2002
- c. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut SD Irsyaadul 'Ibaad Kecamatan Pasir Sakti dapat diberikan izin operasional,
- Mengingat : a. Undang undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab.XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Poin (1) s.d (4)
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2001, tentang Pendirian Sekolah
- Memperhatikan : Hasil Tim Verifikasi terhadap syarat syarat / kelengkapan pendirian sekolah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menyetujui Sekolah sebagaimana di bawah ini untuk menyelenggarakan Proses Belajar dan Mengajar atas nama :

- a. Nama Sekolah : **SD IRSYAADUL 'IBAAD**
b. Alamat : Kecamatan Pasir Sakti
c. Tahun Pelajaran : 2015/2016

1. Kepala Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah
2. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
3. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik – baiknya
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUKADANA
PADA TANGGAL : 19 Nopember 2015



Tembusan Yth :
Bupati Lampung Timur